



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Harta Bawaan, antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir ....., 10 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.BA. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum *LAW OFFICE SUHANDI CAHAYA & PARTNERS*, beralamat di Jalan Gajahmada Nomor 10 Lt. 2, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 1843/SK/XII/2024/PA.Plg tanggal 16 Desember 2024, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Pembanding;

Lawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir ....., 24 April 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feto Bardani, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara pada *LAW OFFICE BARDANI & ASSOCIATES*, beralamat di Jalan Puncak Sekuning Nomor 1257 b Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 1889/SK/XII/2024/PA.Plg tanggal 30

Hlm 1 dari 11 hlm Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dengan mengutip amarnya:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu upiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Desember 2024;

Hlm 2 dari 11 hlm Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Desember 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 6 Januari 2025, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 9 Januari 2025, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 0298/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/I/2025 tanggal 14 Januari 2025;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat pada perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg, sehingga Pembanding adalah pihak yang

*Hlm 3 dari 11 hlm Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa khusus kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.BA. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum *LAW OFFICE SUHANDI CAHAYA & PARTNERS*, beralamat di Jalan Gajahmada Nomor 10 Lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 1843/SK/XII/2024/PA.Plg tanggal 16 Desember 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Feto Bardani, S.H dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara pada *LAW OFFICE BARDANI & ASSOCIATES*, beralamat di Jalan Puncak Sekuning Nomor 1257 b Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 1889/SK/XII/2024/PA.Plg tanggal 30 Desember 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Hlm 4 dari 11 hlm Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding, Kontra Memori Banding, jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan baik dari Penggugat maupun Tergugat serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 11 Desember 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama**, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengoreksi dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa jika obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan ayat (2) angka 10 Undang-Undang tersebut, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casue* Pengadilan Agama Palembang, demikian juga jika obyek sengketa adalah sebagai harta bawaan atau harta milik dalam

Hlm 5 dari 11 hlm Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



perkawinan, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casue* Pengadilan Agama Palembang, sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi: “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 “, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah harta bawaan Penggugat, karena uang untuk membeli obyek sengketa berasal dari ibu kandung Penggugat. Semasa hidupnya orang tua Penggugat membelikan Penggugat sebidang tanah dan bangunan seluas 108 M2 yang terletak di Kota Palembang, selanjutnya tanah dan bangunan tersebut dijual untuk membeli sebidang tanah dan bangunan di Kota Palembang. Dengan demikian pembelian objek sengketa tanah dan bangunan tersebut bersumber dari uang ibu kandung Penggugat pada tanggal 17 Juni 1994 jauh sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 24 April 1997;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban di persidangan membantah dalil-dalil Penggugat, dengan menyatakan obyek sengketa *a quo* adalah harta Bersama. Terhadap dalil-dalil yang dibantah tersebut, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) dalam Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1863 KUHPerdara, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai maksud asas *audi alteram partem* dengan tetap mendasarkan pada rasa keadilan;

Hlm 6 dari 11 hlm Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg





Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, dan bukti 3 orang saksi, serta Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3, dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memberikan dasar dan landasan hukum dalam menentukan apakah objek sengketa ini merupakan **harta bawaan** atau **harta bersama** sebagai berikut:

1. **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. **Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** menyatakan bahwa dalam hal **harta bersama**, suami dan istri memiliki hak yang sama untuk bertindak atas harta tersebut;
3. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri;
4. **Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** menyatakan Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
5. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Hlm 7 dari 11 hlm Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, secara prinsip dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jika rumah dibeli sebelum perkawinan atau berasal dari warisan/hibah/hadiah, maka itu termasuk harta bawaan;
- Jika rumah dibeli selama perkawinan, maka itu menjadi harta bersama, kecuali ada bukti yang jelas bahwa itu merupakan harta bawaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan memberikan pertimbangan tambahan tentang analisis bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T.1 Penggugat menikah dengan Tergugat pada Maret 1997 dan bercerai pada Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 objek sengketa dibeli pada tanggal 9 Juni 2000, saat mereka (Penggugat dan Tergugat) masih berstatus suami istri, dan tidak ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pemisahan harta;
- Bahwa berdasarkan bukti P.1, objek sengketa ber Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 860 atas nama Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat, para saksi Tergugat obyek sengketa telah ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- **Putusan MA Nomor 168 K/Sip/1959** menyatakan bahwa “harta yang diperoleh selama perkawinan pada hakikatnya menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian atau bukti lain yang menunjukkan sebaliknya”;
- **Putusan MA Nomor 137K/Sip/1975** menyatakan bahwa pemberian uang oleh orang tua salah satu pasangan **tidak serta-merta menjadikan aset sebagai harta bawaan**, kecuali ada bukti bahwa itu adalah hibah yang diperuntukkan khusus bagi salah satu pihak;

Hlm 8 dari 11 hlm Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **objek sengketa pada dasarnya masuk dalam kategori harta bersama** sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada bukti tertulis (dokumen) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa objek sengketa adalah harta bawaan atau dengan perkataan lain objek sengketa tetap dianggap **sebagai harta bersama kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalil-dalil Penggugat bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta bawaan Penggugat tidak terbukti, dan harus dinyatakan ditolak, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hlm 9 dari 11 hlm Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu 5 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nasrul, M.A.** dan **Dr. H. Muslikin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Jumhery, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

**Drs. Nasrul, M.A.**

**Dr. H. Muslikin, M.H.**

Ketua Majelis,

**Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jumhery, S.H.**

Hlm 10 dari 11 hlm Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)